

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Sebelum masa reformasi, sebagian besar urusan pemerintah ditangani oleh pemerintah pusat (Difinubun, 2023). dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Indonesia memasuki era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan wilayahnya, termasuk mengelola keuangan daerahnya sendiri. Konsekuensinya, terjadi pengalihan anggaran dari pusat ke daerah untuk pemenuhan urusan tersebut. Hal ini diikuti dengan reformasi keuangan yang meliputi proses keuangan negara yang dimulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan sampai pada tahap audit (Fatimah, 2023). Pengelolaan keuangan yang akuntabel, reliabel dan transparan menjadi landasan penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan daya saing daerah. Untuk mencapai tujuan ini, pengelolaan keuangan yang akuntabel, reliabel, dan transparan diperlukan, mengingat dana yang dikelola berasal dari masyarakat (Kusuma, dkk. 2021). Pemerintah daerah harus menciptakan keseimbangan antara hak memperoleh pendapatan dan kewajiban menyelenggarakan urusan pemerintah demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan data keuangan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan, sebagai hasil akhir proses akuntansi, dirancang untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama periode pelaporan.

Selain itu, tujuan laporan keuangan mencakup pemahaman terhadap nilai aset ekonomi untuk mengevaluasi kondisi keuangan, mengelola operasional pemerintahan, menilai efektivitas dan efisiensi suatu entitas, sekaligus memastikan

kepatuhan terhadap aturan hukum. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, sehingga mereka harus menghasilkan laporan keuangan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Transparansi digunakan untuk menyajikan informasi keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat (Finakesti, 2021). Akuntabilitas berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu.


Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan berfungsi sebagai wujud akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara. Laporan ini harus mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Komponen laporan keuangan pokok tersebut meliputi; Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menurut Finakesti (2021:2), dalam pengelolaan keuangan negara, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berarti pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat, tetapi disusun juga untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang kemudian hasil auditnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Salah satu tujuan penyediaan informasi dalam laporan keuangan adalah untuk transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat (Fajarudin, 2021). Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah terwujud melalui pengungkapan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pemerintah daerah diwajibkan melakukan pengungkapan lengkap (*full disclosure*), menyajikan semua data penting dari lembar awal laporan hingga dalam CaLK. Selain transparansi, masyarakat menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, partisipasi, efisiensi, efektivitas, dan penegakan hukum. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan berdampak ekonomis dan substansial dalam pengambilan keputusan. Pelaporan keuangan yang transparan adalah kunci dalam membangun kepercayaan publik. Selain itu, keterbukaan ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya (Juliyanti, 2023).

Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif memiliki kepentingan yang sama dalam memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, kinerja, kondisi keuangan, serta perencanaan dan penganggaran. Pentingnya pengungkapan semua informasi keuangan yang dibutuhkan pengguna juga ditekankan dalam paragraf-paragraf berikutnya, karena ini dapat mencegah kekeliruan dan kesalahpahaman dalam membaca laporan. Dengan demikian, pemenuhan atas pengungkapan informasi diharapkan dapat memberikan manfaat dan memudahkan pengguna laporan dalam memahami isi laporan keuangan. Menurut Kurniawati, dkk. (2020), beberapa item yang tidak disajikan dalam laporan keuangan dapat dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengguna laporan keuangan memerlukan pengungkapan lengkap untuk memahami informasi dalam laporan keuangan. Informasi dalam CaLK memudahkan pemahaman keseluruhan laporan. Menurut Chariri dan Ghazali dalam Bahri (2020:190) “Pengungkapan dalam laporan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Pengungkapan Wajib (*mandatory disclosure*) dan Pengungkapan Sukarela (*voluntary disclosure*)”. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang harus disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan penting karena mengikuti standar akuntansi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Hal ini memastikan pengguna laporan keuangan bahwa informasi yang disajikan memenuhi persyaratan resmi.

Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban publik atas penggunaan sumber daya. LKPD mendukung pengambilan keputusan, perencanaan anggaran, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. LKPD kemudian diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menilai kepatuhan terhadap standar akuntansi, keandalan informasi keuangan, dan kewajaran pengungkapan. Selain memenuhi kewajiban hukum, LKPD adalah alat penting untuk menjamin efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Fenomena ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: LHP BPK-RI Tahun 2018-2022

Gambar 1.1
Temuan Audit Per Provinsi di Pulau Sumatera

Data temuan audit per provinsi di Pulau Sumatera memberikan gambaran tentang seberapa baik pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah temuan audit yang tinggi dalam satu tahun dapat mengindikasikan adanya potensi masalah dalam pengelolaan keuangan, seperti pelanggaran aturan, kesalahan dalam pencatatan, atau kekurangan dalam pengungkapan informasi keuangan. Ketika terdapat banyak temuan audit, hal ini menunjukkan adanya potensi bahwa tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah belum optimal. Masih diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa semua informasi keuangan yang diungkapkan harus lebih jelas, andal, transparan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan oleh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Fokus penelitian mencakup variabel tingkat ketergantungan, rasio kemandirian keuangan, jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan temuan audit. Penelitian ini menilai sejauh mana pemerintah daerah mematuhi kewajiban pengungkapan informasi yang diwajibkan, dengan tujuan menerapkan tindakan punishment dan reward untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas, memberikan penilaian terhadap

tingkat ketaatan, dan mengevaluasi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai pengungkapan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif tentang praktik pengungkapan keuangan pemerintah daerah, serta menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan *Good Governance*.

Hilmi dan Martani (2012) meneliti dampak karakteristik pemerintah daerah (kekayaan daerah, tingkat ketergantungan, dan total aset), kompleksitas pemerintahan (jumlah penduduk dan jumlah OPD), serta hasil audit (jumlah temuan dan tingkat penyimpangan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekayaan daerah, jumlah penduduk, dan tingkat penyimpangan berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Namun, tingkat ketergantungan, total aset, jumlah OPD, dan temuan audit tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan variabel-variabel yang masih menunjukkan hasil yang inkonsisten sebagai bahan penelitian pada Provinsi di Pulau Sumatera.

Penelitian terdahulu mengenai karakteristik pemerintah, yaitu tingkat ketergantungan, jumlah OPD, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan menunjukkan hasil yang bervariasi. Feriyanti, dkk. (2015), Kogoya, dkk. (2019), dan Ridwan & Yahya (2020) menemukan bahwa tingkat ketergantungan dan jumlah OPD mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Sebaliknya, penelitian Setyowati (2015), Priharjanto & Wardani (2017), dan Andriani, dkk. (2019) menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dan jumlah OPD tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Selain itu, Feriyanti, dkk. (2015) dan Kogoya, dkk. (2019) menemukan bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah, sementara Ridwan & Yahya (2020) menemukan bahwa temuan audit memiliki pengaruh. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengatasi ketidakkonsistenan hasil tersebut dengan fokus pada variabel-variabel tersebut di Provinsi Pulau Sumatera.

Berdasarkan fenomena masalah yang sudah diuraikan, penelitian ini menarik untuk diteliti karena minimnya penelitian yang membahas pengungkapan laporan keuangan di sektor pemerintahan karena keterbatasan informasi dan data publik yang tersedia dari pemerintah yang cenderung dirahasiakan. Motif di balik pengungkapan tersebut sulit untuk didefinisikan, sehingga penelitian ini akan lebih berfokus pada pengukuran ketaatan daripada pengungkapan secara langsung. Menurut Hilmi (2010:2), “Pengungkapan dalam penelitian ini akan lebih bersifat pengungkapan yang sifatnya wajib (*mandatory disclosure*)”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Finakesti (2021) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”. Perbedaan pertama terletak pada objek penelitian, dimana objek penelitian ini dilakukan di Provinsi Pulau Sumatera yang terdiri dari 10 LKPD Provinsi dari tahun 2018-2022. Selanjutnya, pada penelitian ini terdapat penambahan variabel temuan audit yang diukur melalui temuan mengenai anggaran pada resume hasil pemeriksaan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan pada butir 1.1, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tingkat Ketergantungan berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera?
2. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera?
3. Apakah Jumlah OPD berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera?

4. Apakah Temuan Audit berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera?
5. Apakah Tingkat Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, Jumlah OPD dan Temuan Audit berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan penelitian menjadi terarah maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya dengan mengangkat mengenai Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi di Pulau Sumatera yang terdiri atas Tingkat Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang termasuk dalam entitas akuntansi dan Temuan Audit pada 10 Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2018-2022.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah OPD secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui pengaruh Temuan Audit secara parsial terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.

5. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Ketergantungan, Rasio Kemandirian Keuangan, Jumlah OPD dan Temuan Audit secara simultan terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Pulau Sumatera.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi akademis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Keuangan Pemerintah serta sebagai referensi bagi peneliti berikutnya khususnya penelitian mengenai tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

2. **Manfaat Akademis**

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan penelitian tentang praktik tentang akuntansi pemerintah daerah dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang variabel yang memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan.

3. **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah provinsi di Pulau Sumatera untuk meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan, memberikan gambaran komprehensif tentang keuangan daerah.

4. **Peningkatan Efektivitas Kebijakan Publik**

Penelitian ini dapat membantu Pemerintah Provinsi merancang kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan dan pengungkapan keuangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

5. **Pemberdayaan Masyarakat**

Dengan memperbaiki pengungkapan laporan keuangan, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi keuangan publik, meningkatkan kesadaran, dan melakukan pengawasan lebih efektif terhadap penggunaan anggaran.